



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

ABUSADIN, lahir Sumenep, umur/tanggal lahir 65 tahun/6 Desember 1956, bertempat tinggal di Dusun Poreh Dajah RT 002/RW 001 Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 8 Agustus 2022 dalam Register Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Smp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia.
2. Bahwa, ada salah satu dokumen penting kepunyaan Pemohon yakni Akta Jual Beli 51/06/JB/1998 milik Pemohon menunjuk pembelian sebidang tanah di Desa Daramista yang tertulis berdasarkan persil nomor 47 I-d Kohir nomor 906 seluas \pm 1975 m2.
3. Bahwa, Pemohon membeli sebidang tanah tersebut berdasarkan sertifikat nomor 55 desa Daramista
4. Bahwa, pada saat pembuatan Akta Jual Beli yang tertulis berdasarkan Persil nomor 47 I-d Kohir nomor 906 merupakan penunjuk yang sama dengan yang tercantum dalam sertifikat nomor 55 desa Daramista.
5. Bahwa, benar setelah penandatanganan Akta Jual Beli tersebut tidak langsung diurus balik nama sertifikat.
6. Bahwa, pada saat Pemohon melampirkan Akta Jual Beli dan Sertifikat untuk Balik Nama tidak diterima, dikarenakan Akta Jual Beli tidak memuat nomor Sertifikat tetapi hanya memuat nomor penunjuk Sertifikat yang mana tertulis persil nomor 47 I-d Kohir nomor 906 seluas \pm 1975 m2.

Halaman 1 dari 3 Penetapan Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, untuk mendapatkan kepastian hukum tentang nomor penunjuk tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Sumenep.

Maka berdasarkan alasan tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sumenep agar berkenan memberikan penetapan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa salah satu dokumen penting kepunyaan Pemohon yakni Akta Jual Beli 51/06/JB/1998 milik Pemohon menunjuk pembelian sebidang tanah di Desa Daramista yang tertulis berdasarkan persil nomor 47 I-d Kohir nomor 906 seluas \pm 1975 m² sebenarnya berdasarkan Sertifikat nomor 55 desa Daramista.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hadir Pemohon dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya secara lisan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut, Hakim menilai bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara yang bersifat sepihak (*Ex-Parte*) maka pencabutan permohonan dapat dilakukan setiap saat walaupun telah sampai pada tahapan pembuktian sehingga pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumenep diperintahkan untuk mencoret perkara permohonan tersebut dari buku Register Perkara Perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumenep untuk mencoret perkara perdata permohonan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Smp dari register perkara perdata yang sedang berjalan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 oleh Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Smp tanggal 8 Agustus 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Miftahol Arifin, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Penganti,

Hakim Ketua,

Miftahol Arifin, S.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 75.000,00
3. Biaya PNBP relaas panggilan	: Rp 10.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Biaya Materai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
JUMLAH	: Rp135.000,00
	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Smp